

## UNIVERSITA KADIRI

Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur Telp. (0354)773032

website: <a href="www.unik-kediri.ac.id">www.unik-kediri.ac.id</a> e-mail: <a href="mailto:spmi@unik-kediri.ac.id">spmi@unik-kediri.ac.id</a>

STANDAR SPMI

Nomor: STD/SPMI-UNIK/SNA.07

Tanggal: 23-1-2019

Revisi: 1

Halaman :1 dari 3

## STANDAR KINERJA DOSEN UNIVERSITAS KADIRI

D	Penanggu	700 1					
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal			
1. Dirumuskan oleh	Afif Nur Rahmadi, S.E., M.M.	Kepala BAKU	And the second	17/1			
2. Pemeriksaan oleh	Ir. Edy Kustiani, M.S.	Ketua PPM	<u> </u>	19/1			
3. Pengendalian oleh	Drs. Sigit Winarto, S.T., M.T.	Wakil Rektor II		21/1			
Disetujui dan ditetapkan oleh	Ir. Djoko Rahardjo, M.P.	Rektor	(A)	23/1			

1 Wai Mini dan	Visi:
1. Visi, Misi dan Tujuan	"Terwujudnya Universitas Kadiri yang berkarakter, kompeten dan unggul untuk berdaya saing Internasional pada tahun 2026".
	<ol> <li>Misi dan Tujuan:         <ol> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas sesuai standar untuk menciptakan lulusan yang kompeten sehingga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki karakter sehingga unggul dalam bersaing di dunia Internasional.</li></ol></li></ol>
2. Rasional	Sebuah prosedur untuk mengatur dan membakukan Standar Kinerja Dosen.
0 Pil 1	
3. Pihak yang	Rektor Universitas Kadiri     Wakil Rektor II
Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi	3. Kepala BAKU
Standar	4. Ketua PPM
	<ul><li>5. Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Kadir</li><li>6. Dosen</li></ul>
4. Definisi Istilah	Kinerja dosen adalah hasil pekerjan dari dosen di lingkungan Universitas Kadiri.

5. Pernyataan Isi Standar	<ol> <li>Semua bentuk pengelolaan kinerja dosen di lingkungan Universitas Kadiri harus mengacu pada 4 (empat) kompetensi dosen yaitu 1) kompetensi pedagogik, 2) kompetensi profesional, 3) kompetensi sosial, dan 4) kompetensi kepribadian.</li> <li>Dosen sebagai bagian sivitas Akademika harus tetap berkarya pada 4 aspek sesuai pedoman pada Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu 1) Pendidikan dan Pengajaran 2) Penelitian, 3) Pengabdian Masyarakat, serta 4) Unsur Penunjang.</li> <li>Standar proses yang diterapkan juga menyangkut sertifikasi pendidik, kepangkatan akademik dosen, pendidikan dosen, studi lanjut dosen, kegiatan</li> </ol>
	mengajar dosen, kegiatan ilmiah dosen, perwalian dosen dan penghargaan dosen.  4. Prosedur penilaian kinerja dosen:  a) Pengguna jasa (mahasiswa atau unit kerja lain yang menggunakan hasil kerjanya) dan pimpinan unit melakukan penilaian atas kinerja Dosen
	yang bersangkutan menggunakan format yang sudah ditentukan melalui SK Ketua.  b) BAKU melakukan rekapitulasi terhadap catatan kinerja Dosen yang bersangkutan berdasarkan data dari sistem informasi untuk digabungkan
	dengan hasil penilaian kinerja pada butir a. c) Tim Penilaian Dosen melakukan evaluasi kinerja berdasarkan data penilaian yang sudah direkapitulasi BAKU dan membuat laporan tertulis kepada Ketua. d) Wakil Rektor II mensahkan laporan evaluasi kinerja Dosen dan
	menyampaikannya kepada Ketua.  e) Wakil Rektor II menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja mengacu pada SK Ketua tentang pemberian penghargaan dan sanksi.  f) BAKU, Wakil Rektor II, dan Rektor melakukan pembinaan kinerja Dosen berdasarkan rekapitulasi data penilaian dari Wakil Rektor II.
6. Strategi	<ol> <li>Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar kinerja dosen.</li> <li>Mengharuskan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar kinerja dosen.</li> <li>Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar kinerja dosen.</li> <li>Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar.</li> <li>Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi.</li> </ol>
7. Indikator	<ol> <li>Adanya kebijakan pengelolaan kinerja dosen dan tenaga kependidikan melalui DP3.</li> <li>Presentase dosen yang membuat BKD dan LKD serta DP3 sesuai target yang diberikan minimal 50%.</li> <li>Jumlah produktivitas penelitian minimal 284 dosen.</li> <li>Jumlah produktivitas pengabdian masyarakat minimal 180 dosen.</li> <li>Jumlah Dosen yang menjadi asesor sertifikasi dosen minimal 19 dosen.</li> <li>Jumlah Dosen dengan jabatan akademik Guru Besar minimal 1 dosen.</li> </ol>

	8. Jumlah Dosen dengan jabatan akademik Lektor minimal 24%.							
	9. Rata-rata beban kerja dosen 14.							
	<ul><li>10. Rata-rata jam Kerja Dosen dalam seminggu dengan total 40 jam.</li><li>11. Rata-rata jam Kerja Karyawan dalam seminggu dengan total 48 jam.</li></ul>							
a e								
8. Dokumen Terkait	Kuesioner evaluasi standar kinerja dosen yang diisi oleh Ketua Program Studi.							
9. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem							
	Pendidikan Nasional							
	2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru							
	dan Dosen.							
	3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang							
	Pendidikan Tinggi.							
	4. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010							
	5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu							
	Pendidikan Tinggi							
	6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2016							
	7. Statuta Universitas Kadiri Tahun 2018							
	8. Rencana Induk Pengembangan Universitas Kadiri Tahun 2014 s.d. 2026							
	9. Rencana Strategis Universitas Kadiri Tahun 2018 s.d. 2022.							
10. Verifikasi	Dokumen standar mutu ini sudah periksa, diedit, dan diverifikasi oleh pejabat							
	yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Universitas							
	Kadiri.							



## (STD/SPMI-UNIK/Ev/SNA.07.01) FORMULIR EVALUASI STANDAR KINERJA DOSEN Universitas Kadiri

(Formulir Diisi oleh Ketua Program Studi Setiap Tahun Sekali)

Nama Dosen	•			 	٠.	٠.			 	 					• •				
Program Studi	:			 	• •				 					٠.			 		
Tahun Akademik	:																 		

## **PETUNJUK:**

Isilah capaian kinerja pada kolom yang telah disediakan.

KEGIATAN MUTU	PARAMETER MUTU	STANDAR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI*)
,	Pengajuan     Kepangkatan	≤4 tahun sekali		
Kepangkatan	2. Asisten Ahli	Tahun ke 2-4		
fungsional dosen	3. Lektor	Tahun ke 4-6		
	4. Lektor Kepala	Tahun ke 8-10		
	5. Guru besar	Tahun ke 16-18		
Sertifikasi dosen	6. Pengajuan sertifikasi	Tersertifikasi		
	7. Lama studi S-2	≤ 5 tahun		
	8. Lama studi S-3	≤ 6 tahun		
Studi lanjut	9. IP S-2	≥ 3		
	10.IP S-3	≥ 3.25		
	11.Bidang ilmu	Sesuai		
	12.Pendidikan	≥ S-2		
Pendidikan	13.Pelatihan	≥ 1 kegiatan/3 tahun		
dosen	14.Kursus	≥ 1 kegiatan/5 tahun		
	15.Bidang ilmu dan profesi	Sesuai		
	16.Jumlah mata kuliah	≤ 3 mata kuliah/seme ster		

	17.Jumlah SKS wajib	8 SKS/semester (10)	
Kegiatan	18.Jumlah SKS tambahan	≤ 12 SKS/semester	
mengajar dosen	19.Jumlah kelas	≤ 10 kelas/semester	
dosen	20.Bidang ilmu dan Mata Kuliah	Sesuai	
	21.Jadwal Mengajar	> 80 % sesuai dengan jadwal	
	22.Durasi Mengajar	50'/Sks	
	23.Ketepatan Mengajar	On time, end time	
	24.Seminar lokal	≥ 1 kegiatan/tahun	
	25.Seminar regional	$\geq 1$ kegiatan/2 tahun	
	26.Seminar nasional	≥ 1 kegiatan/2 tahun	
	27.Seminar internasional	≥ 1 kegiatan/3 tahun	
Kegiatan ilmiah	28.Studi banding internasional	≥ 1 kegiatan/5 tahun	
dosen	29.Penulisan artikel di majalah/koran	≥ 1 artikel/tahun	
	30.Penulisan buku	$\geq 1$ buku/3 tahun	
	31.Kepengurusan dan anggota organisasi profesi	≥ 1organisasi	
	32.Bidang ilmu dan profesi	Sesuai	
Perwalian mahasiswa	33.Dosen wali	$\leq$ 20 mhs/tahun	
	34.S-1	≤ 4 mahasiswa/tahun	
Pembimbingan	35.S-2	≤2 mahasiswa/tahun	
mahasiswa	36.36.S-3	1 mahasiswa/2 tahun	
	37.Lokal	> 1/ 5 tahun	
Penghargaan	38.Regional	> 1/ 10 tahun	
dosen	39.Nasional	> 1/ 20 tahun	
	40.Internasional	> 1/ 30 tahun	
	41.Jumlah laporan penelitian	≥ 1 laporan/tahun	
Peneliti	42.Jumlah naskah publikasi	≥ 1 naskah/tahun	
	43.Jumlah naskah di	≥ 1 jurnal/2 tahun	

	jurnal ilmiah		
	44.Jumlah HKI	≥ 1 HKI/3 tahun	
	45.Bidang ilmu dan penelitian	Sesuai	
	46.Jumlah laporan pengabdian	$\geq 1$ laporan/tahun	
Pengabdian	47.Jumlah naskah publikasi	≥ 1 naskah/tahun	
	48.Bidang ilmu dan pengabdian	Sesuai	